



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR *52* TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019*  
DI KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Lembata Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019* belum mengatur secara detail tentang unsur tingkat risiko, tanggung jawab, dan beban kerja sehingga perlu disempurnakan untuk memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Desease 2019*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 34 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lembata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penggulungan Wabah Penyakit Manular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/ X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 294);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021

21

Aanggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 97);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 295).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI KABUPATEN LEMBATA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Pemberian insentif berdasarkan tingkat resiko, tanggung jawab dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan komposisi sebagai berikut:

5 /

- a. tingkat risiko sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. tanggung jawab sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Pemberian insentif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok A, terdiri dari unsur tingkat resiko, tanggung jawab, dan beban kerja;
- b. Kelompok B, terdiri dari unsur tingkat resiko dan tanggung jawab;
- c. Kelompok C, terdiri dari unsur tingkat resiko dan beban kerja;
- d. Kelompok D, terdiri dari unsur tanggung jawab dan beban kerja; dan
- e. Kelompok E, terdiri dari unsur beban kerja.

(3) Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Kesehatan menetapkan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan ke dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Pemberian Insentif bagi petugas penanganan Covid-19, dibebankan pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali dengan kondisi penanganan pandemi Covid-19.

(3) Standar Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan standar tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

(4) Pembayaran insentif dibayarkan berdasarkan perhitungan Standar Insentif dikali Kelompok Kriteria dikali Persentase Kehadiran Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan.

2

(5) Contoh Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 30 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSentif BAGI  
TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN  
LEMBATA

1. Pengelompokan Kriteria

No	Jabatan	RISIKO KERJA	TANGGUNG JAWAB	BEBAN KERJA
		-50%	-30%	-20%
1	Dokter Spesialis	1.875.000	1.125.000	750.000
2	Dokter Umum	2.500.000	750.000	500.000
3	Perawat	1.875.000	562.500	375.000
4	Nakes Lainnya Tenaga Penunjang	1.250.000	375.000	250.000
5	Non Medik	500.000	150.000	100.000

RISIKO KERJA, TANGGUNG JAWAB,  
BEBAN KERJA  
RISIKO KERJA, TANGGUNG JAWAB  
RISIKO KERJA, BEBAN KERJA  
TANGGUNG JAWAB, BEBAN KERJA  
BEBAN KERJA

A B C D E



## 2. Perhitungan Pemberian Insentif

No.	NAMA	JABATAN	URUT JABATAN	KATEGORI	KODE	BESARAN TPP	% KEHADIRAN	JMLH DITERIMA
1		2	3	4				
1	Daniel	Dokter	2	A	A2	2.500.000	100	2.500.000
2	Heri	Perawat	3	A	A3	1.875.000	100	1.875.000
3	Vikor	Perawat	3	B	B3	1.500.000	80	1.200.000
4	Sisil	Apoteker	4	D	D4	625.000	75	468.750

BUPATI LEMBATA



*Thomas Ola*

THOMAS OLA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI  
TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN  
LEMBATA

STANDAR BIAYA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE DI  
KABUPATEN LEMBATA

1. Dinas Kesehatan

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Besarnya Insentif	
		Biaya	Satuan
1	Dokter Spesialis	1.250.000	OB
2	Dokter	1.150.000	OB
3	Perawat/ Bidan	1.000.000	OB
4	Nakes Lainnya	500.000	OB
5	Tenaga Penunjang Non Medik		

4

Jenis Tenaga Kesehatan

	Jenis Tenaga Kesehatan	Besarnya Insentif	
		Blaya	Satuan
1	Dokter Spesialis	3.750.000	OB
2	Dokter	2.500.000	OB
3	Perawat/ Bidan	1.875.000	OB
4	Nakes Lainnya	1.250.000	OB
5	Tenaga Penunjang Non Medik:		
	a. Pemulasaran Jenasah	250.000	Orang/ Kasus
	b. Supir Ambulance	200.000	Orang/ Kasus
	c. Non Medis Lainnya	500.000	OB

BUPATI LEMBATA



*Thomas OLA*

THOMAS OLA